



PUTUSAN

Nomor 260/PID.SUS/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ACHMAD SYAFRUDDIN bin FAHRIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 26 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mahligai Handil Jatuh I RT 011 RW 005, Kelurahan Sungai Luhut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No.260/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Achmad Syafruddin Bin Fahriansyah, pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, di Depan Gereja Katholik Santo Matius yang berada di Jalan Kapt. Piere Tendean Kel. Selat Hilir Kec. Selat Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal adanya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Rini Damayanti yang dimana Saksi Rini Damayanti selaku pacar Terdakwa meminta putus dengan Terdakwa. Atas hal tersebut, Terdakwa marah kepada Saksi Rini Damayanti hingga menimbulkan keributan sehingga di lihat oleh beberapa yang tidak di kenal. Dikarenakan tidak merasa nyaman dilihat oleh beberapa orang yang tidak dikenal tersebut dan dalam keadaan marah selanjutnya Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 27 cm dari

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No.260/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang sebelah kanan Terdakwa sambil mengucapkan "Apa kamu lihat-lihat?". Kemudian beberapa orang yang tidak di kenal tersebut lari. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan pertengkaran dengan Saksi Rini Damayanti;

- Bahwa mendengar adanya keributan Saksi Pilipus Oraplean selaku anggota Kepolisian kemudian mendatangi Terdakwa dan Saksi Rini Damayanti, selanjutnya dengan perasaan ketakutan Saksi Rini Damayanti memberitahukan kepada Saksi Pilipus Oraplean bahwa Terdakwa sedang membawa senjata tajam. Kemudian di lakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 27 cm dari pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 27 cm;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa, memiliki, menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati untuk menjaga diri dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati digunakan untuk mengancam beberapa orang tidak dikenal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati bukan untuk menunjang pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan undang-undang R.I. dahulu NR 8 tahun 1948;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 260/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No.260/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas NO.REG.PERK: PDM-51/Eku.2/Kpuas/1024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Syafruddin Bin Fahriansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Achmad Syafruddin Bin Fahriansyah berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 27 Cm, kompong dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning dengan Les warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 28 November 2024 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Syafruddin bin Fahriansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No.260/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 27 (dua puluh tujuh) sentimeter, kompong dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning dengan lis warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta Pid.Sus/2024/PN Klk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Klk tanggal 28 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa melalui Rutan Kelas II Kuala Kapuas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 6 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Rutan Kelas II Kuala Kapuas pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 4 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa melalui Rutan Kelas II Kuala Kapuas;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No.260/PID.SUS/2024/PT PLK



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa setelah membaca uraian putusan dari Majelis Hakim, terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum sependapat dan tidak keberatan dengan amar putusan Majelis Hakim berkenaan dengan Barang Bukti dan pembuktian unsur pasal namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan (*strafmacht*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. Bahwa suatu putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi Terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat umum memang dirasakan telah adil;
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas kurang tepat dalam menerapkan hukum, yaitu mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan (*strafmacht*), karena belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dimana Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- d. Bahwa memperhatikan rasa keadilan masyarakat, yang dimana perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam dan dalam keadaan mabuk sempat ada mengeluarkan belati tersebut dari balik baju Terdakwa ketika ada orang lewat yang memperhatikan Saksi Rini Damayanti yang sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa; Dari hal tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat perbuatan Terdakwa berpotensi dapat melukai dan membahayakan orang lewat

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No.260/PID.SUS/2024/PT PLK



tersebut, apalagi Terdakwa dalam keadaan mabuk dan bereaksi mengeluarkan belati tersebut dari balik baju Terdakwa ketika orang lewat melihat Terdakwa dan Saksi Rini Damayanti bertengkar, sehingga perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan ketakutan terhadap orang yang lewat tersebut sebagaimana hal-hal yang memberatkan yang dituangkan dalam Surat Tuntutan JPU;

Selanjutnya bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan namun demikian semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili dan memutus perkara juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya bahwa pemidanaan bertujuan juga untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga mereka tidak akan mengulangi perbuatannya;

Oleh karena itu, sebagaimana uraian di atas memohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Klk tanggal 28 November 2024 atas nama Terdakwa Achmad Syafruddin Bin Fahriansyah;
3. Menyatakan Terdakwa Achmad Syafruddin Bin Fahriansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Syafruddin Bin Fahriansyah berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 27 Cm, kompang dan gagangnya terbuat dari kayu warna kuning dengan Les warna hitam;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No.260/PID.SUS/2024/PT PLK



Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Sesuai dengan surat tuntutan pidana yang dibacakan pada tanggal 20 November 2024 di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 28 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini;

Menimbang bahwa apabila ditinjau dari hubungan keterkaitan dan persesuaian dari alat-alat bukti dan barang bukti ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena yang dijadikan dasar keberatan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya telah menyatakan tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan alasan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dan ternyata dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan, sehingga putusan tersebut telah tepat dan adil bagi perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus di kesampingkan, di samping itu tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No.260/PID.SUS/2024/PT PLK



Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 tahun 1948;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pemidanaan dan barang bukti serta pembebanan biaya perkara tersebut adalah sudah tepat dan adil, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kapuas Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 28 November 2024 dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No.260/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nr 8 Tahun 1948, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 203/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 28 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Abdul Wahib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maskur, S.H., dan Sundari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rabiatul Adawiyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Maskur, S.H.

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No.260/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
Sundari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Rabiatul Adawiyah, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No.260/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)